

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Korporasi terhadap pembakaran lahan didasarkan pada prinsip hukum Internasional bahwa manusia memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pertanggungjawaban harus berdasarkan pada pemulihan lingkungan. Berdasarkan hukum Nasional pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam penegakan hukum lingkungan hidup masih menetapkan asas *ultimum remedium* untuk delik formil tertentu khususnya pelanggaran pembakaran lahan sebagai upaya pertama.
2. Konsep kedepan yang ideal mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dalam hukum nasional dan internasional bahwa penguatan asas *ultimum remedium* dengan dilakukannya ganti rugi kerusakan. Hal tersebut dilakukan dengan pidana uang pengganti untuk menutupi kerugian negara, biaya pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Apabila perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran lahan tidak mau memberikan uang pengganti tersebut, maka akan dilakukan perampasan asset perusahaan demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum juga instansi-instansi pemerintah terkait dengan lingkungan hidup kedepannya perlu untuk benar-benar memahami asas-asas hukum khususnya asas *ultimum remedium* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak dari pembakaran lahan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup merupakan sumber penghidupan bagi seluruh masyarakat.
2. Kepada badan legislatif tetap memperhatikan pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan dengan mengedepankan asas *ultimum remedium* dalam pembentukan materi muatan norma dalam suatu undang-undang lingkungan hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru harus tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* untuk delik formil tertentu yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang serius dan/atau korban jiwa serta yang berkaitan dengan perizinan administrasi dan menerapkan memuat ganti rugi atau uang pengganti terhadap kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan serta

pemulihan masyarakat yang terdampak (restoratif) selain pidana badan dan denda.